

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, masih menjadi persoalan yang signifikan dan kompleks. PKL yang berjualan di luar area pasar tidak hanya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, tetapi juga turut menyebabkan kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, serta terganggunya ketertiban umum.

Dalam prosesnya Satpol PP memiliki tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP dari mulainya tindakan mitigasi secara persuasif dan humanis, Menyusun panduan kerja sebagai acuan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi kerja secara berkala, dan juga melakukan koordinasi kepada anggotanya agar sesuai dan sistematis. Dan untuk tahap keduanya ialah melakukan mediasi dan melakukan pembinaan secara persuasif agar bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, melakukan penindakan secara persuasif yang mngedepankan sisi kemanusiannya.

Permasalahan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ialah belum ada Peraturan Walikota yang mengatur PKL itu sendiri, karena masih ditemukan pedagang yang berjualan di bahu jalan, dalam hal ini Kepala Satpol PP merasa kehadiran

Peraturan Daerah yang saat ini digunakan dinilai menjadi salah satu hambatan dalam keberjalanan penertiban dan penataan, walaupun sisi positifnya ialah Satpol PP punya citra humanis.

Setidaknya terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penataan PKL di wilayah Pasar Serpong yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakjelasan tugas OPD dalam penertiban PKL, tidak ada peraturan teknis terkait PKL dan juga belum ada penetapan atau tersediaan lahan untuk para pedagang. Faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan PKL yang tidak mau dipindahkan.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan evaluasi untuk masalah PKL ialah segera menerbitkan Peraturan Walikota dan juga berisi tentang penetapan 3 zona (merah, kuning hijau). Karena dengan belum ditetapkan zona tersebut pedagang tidak akan berpindah tempat sampai zona tersebut ditetapkan. Dan juga walaupun terkendala permasalahan peraturan, sudah seharusnya sebagai lembaga yang dibawah oleh pemerintah bersifat tegas, sehingga tidak ada masyarakat dan pedagang yang masih melanggar.

Sebagai contoh di Pasar Modern BSD, walaupun berasal dari kecamatan yang sama yaitu Serpong, bisa dilihat Pasar Modern tersusun rapih dan juga bersih, dengan komoditas yang sama dan juga tidak berbeda jauh, sudah seharusnya pedagang dan pihak yang mengelola Pasar Serpong bisa melihat Pasar Modern sebagai acuan. Dan

dinas terkait bisa memaksimalkan kerja sama agar masalah PKL bisa segera di selesaikan, pemerintah perlu menetapkan satu OPD yang secara tegas bertanggung jawab sebagai koordinator utama dalam penanganan PKL, agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait.